

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum dengan menggali fakta-fakta empiris di lapangan baik dari perilaku individu maupun kelompok yang didapatkan dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris juga penelitian untuk dapat mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik atau arsip.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penelitian akan menggali data di lapangan secara langsung melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data secara tertulis atau lisan mengenai gambaran suatu perilaku atau fenomena yang diteliti.² Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menjawab permasalahan penelitian karena akan menggambarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

² Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 192.

alasan perceraian karena salah satu pasangan memiliki cacat badan atau penyakit.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km. 3 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Alasan penentuan lokasi penelitian didasari atas banyaknya perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dan termasuk Pengadilan Agama dengan status kelas IA. Kemudian pertimbangan lainnya adalah bahwa di Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengadili perkara perceraian dengan alasan salah satu pasangan memiliki cacat badan atau penyakit. Oleh karenanya relevan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian hukum empiris adalah tempat atau orang yang memiliki data penelitian.³ Subjek pada penelitian ini ialah informan yakni hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan digali dalam penelitian.⁴ Objek yang digali pada penelitian ini ialah pendapat Hakim

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 85.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 48.

Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai alasan perceraian karena salah satu pasangan memiliki cacat badan atau penyakit.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pada penelitian ini adalah data primer yakni data yang didapatkan dari sumber utama penelitian yakni masyarakat.⁵ Adapun data yang digali dalam penelitian ini ialah:

- a. Data Profil Pengadilan Agama Banjarmasin.
- b. Data identitas informan/hakim.
- c. Data mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit.
- d. Data mengenai alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit.

2. Sumber Data

Sumber data dapat pula diartikan sebagai suatu benda maupun orang tempat dilakukannya pengamatan, membaca, maupun menanyakan informasi terkait dengan permasalahan penelitian.⁶ Sumber data pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berjumlah 4 orang. Jumlah informan penelitian ini didasari atas kesediaan untuk dapat dilakukan wawancara, selain itu mempertimbangkan hakim Pengadilan Agama

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm.60.

Banjarmasin yang tengah memeriksa dan mengadili perkara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara atau *interview*. Teknik wawancara atau *interview* ialah cara untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan tanya jawab bertatap muka antara informan penelitian dengan peneliti. Umumnya wawancara dilakukan dengan atau tanpa menggunakan instrumen wawancara.⁷

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yakni pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah dikumpulkan.⁸ Data yang diedit ialah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang diperiksa dan dipilah sesuai dengan apa yang ingin digali pada penelitian.
- b. Tabulasi/Matrikasi, yakni mengolah data dengan memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu.⁹ Data yang dimasukkan ke dalam tabel

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

adalah data singkat yang berisikan penjelasan inti dari pokok permasalahan.

2. Analisis

Analisis data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan kemudian diinterpretasikan agar mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁰ Analisis yang pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan antara hasil penelitian dengan teori-teori perceraian dan maslahat baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal mengenai permasalahan penelitian yang kemudian mengolahnya dalam bentuk desain operasional proposal skripsi. Proposal kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan diterima. Selanjutnya dilakukan seminar proposal untuk menguji dan menjelaskan maksud penelitian.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi dan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait dengan persiapan penelitian. Persiapan juga dilakukan dengan menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan wawancara dan mengajukan surat izin riset penelitian.

¹⁰ Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 73.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah surat izin riset disetujui, dilakukan pengumpulan data selama satu bulan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Data yang telah disusun juga akan dianalisis untuk mendapatkan dan menjawab permasalahan pada penelitian.

5. Tahap Penyempurnaan

Setelah dilakukan penyusunan kemudian dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang telah disetujui kemudian siap untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah.